



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APIP INSPEKTORAT
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- : b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
- : c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- : d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik APIP Inspektorat dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik APIP adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan APIP Inspektorat di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Badan Kehormatan Kode Etik APIP yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan Profesi adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APIP.
8. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan APIP yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
9. Terlapor adalah APIP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak APIP yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap APIP yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP

dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Tujuan kode etik adalah:

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASN lainnya;
- c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis;
- d. Agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel;
- e. Terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- f. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- g. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku APIP yang profesional; dan
- h. Meningkatkan citra dan kinerja APIP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik APIP meliputi :

- a. Sikap;
- b. Perbuatan;
- c. Tulisan; dan
- d. Ucapan APIP.

Pasal 5

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

- a. Auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. ASN/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAGI APIP

Pasal 6

APIP harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Semangat nasionalisme;
- c. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

- f. Tidak diskriminatif;
- g. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- h. Semangat jiwa Korps.

BAB V
KODE ETIK APIP

Pasal 7

Setiap APIP dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri ; dan
- e. Etika terhadap sesama APIP.

Pasal 8

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. Menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai

dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;

- f. Tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. Menjalinkan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. Menjalinkan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- k. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. Berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. Menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. Jujur terhadap diri sendiri;
- b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. Memiliki daya juang yang tinggi;
- g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- j. Tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat

menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun APIP.

Pasal 12

Etika sesama APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama APIP;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat APIP;
- f. Menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama APIP; dan
- h. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

PRINSIP PERILAKU APIP

Pasal 13

APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

- a. Prinsip integritas;
- b. Prinsip objektivitas;
- c. Prinsip kerahasiaan; dan
- d. Prinsip kompetensi.

Pasal 14

Prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

Pasal 15

Prinsip obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah:

- a. APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi;
- b. APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 16

Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan

tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB VII

ATURAN PERILAKU APIP

Pasal 18

APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

- a. Aturan integritas;
- b. Aturan objektivitas;
- c. Aturan kerahasiaan; dan
- d. Aturan kompetensi.

Pasal 19

Aturan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

- a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

Pasal 20

Aturan obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan

- c. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

Pasal 21

Aturan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Aturan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah

- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar pengawasan;
- b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB VIII

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Seorang APIP tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa APIP lainnya melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- (3) Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi.
- (4) Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 24

- (1) APIP yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara

tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar APIP.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara terbuka; atau
 - b. Pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada saat apel APIP dan/atau forum resmi APIP dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (4) APIP yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua

Tindakan Administratif

Pasal 26

- (1) APIP yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan Profesi dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Usulan pemberhentian dari tim audit;
 - c. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.
 - d. Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. Lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. Tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik, Inspektur mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Badan Kehormatan Profesi.
- (5) Badan Kehormatan Profesi dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara atau instansi/SKPD lain yang dianggap berkompeten.
- (6) Badan Kehormatan Profesi dalam melaksanakan tugasnya, bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (7) Sidang Badan Kehormatan Profesi dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

BAB XI

BADAN KEHORMATAN PROFESI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Badan Kehormatan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas adan Badan Kehormatan Profesi dibentuk Sekretariat Badan Kehormatan Profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Badan Kehormatan Profesi lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Badan Kehormatan Profesi tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat APIP yang diperiksa.

Pasal 30

Badan Kehormatan Profesi mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati; dan
- c. Menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 31

Badan Kehormatan Profesi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. Memanggil APIP yang bersangkutan untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 32

(1) Ketua Badan Kehormatan Profesi berkewajiban :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Badan Kehormatan Profesi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. Memimpin jalannya sidang;
- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota Badan Kehormatan Profesi maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani putusan sidang;
- h. Membacakan putusan sidang; dan
- i. Menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Badan Kehormatan Profesi berkewajiban :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Badan Kehormatan Profesi;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Badan Kehormatan Profesi berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Badan Kehormatan Profesi; dan
- d. Menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Badan Kehormatan Profesi berkewajiban :

- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. Menyusun berita acara sidang;
- d. Menyiapkan keputusan sidang

- e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Badan Kehormatan Profesi berkewajiban :
- a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak; dan
 - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 33

- (1) Keputusan Badan Kehormatan Profesi diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Badan Kehormatan Profesi yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 34

- (1) Sidang Badan Kehormatan Profesi tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Badan Kehormatan Profesi tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan Profesi bersifat final.

BAB XII

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 35

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. Menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. Mendapatkan perlindungan administratif.

- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. Memenuhi panggilan sidang;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Badan Kehormatan Profesi;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Badan Kehormatan Profesi;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Profesi; dan
 - f. Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 36

- (1) Pelapor/pengadu berhak :
- a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan;
 - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/pengadu berkewajiban :
- a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan bupati;
 - c. Memenuhi semua panggilan;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Badan Kehormatan Profesi;
 - e. Memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Profesi.

Pasal 37

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
- a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan Profesi;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Profesi; dan
 - f. Berlaku/bersikap sopan.

Pasal 38

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Badan Kehormatan Profesi dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah APIP.

Pasal 39

Kelengkapan administrasi penegakan kode etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 27

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN / PENGADUAN LISAN
Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
Alamat
2.
Alamat

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ...

Gunungtua,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
Alamat
2.
Alamat

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ...

Gunungtua,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan.

Gunungtua,

Badan Kehormatan Profesi
Sekretaris

.....

Tembusan :

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan APIP.

D. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Bekas
Hal : Usulan Pembentukan
Badan Kehormatan Profesi

Gunungtua, ...
Kepada
Yth. ...PADANG LAWAS UTARA
di
Gunungtua

1. Rujukan:
Laporan/Pengaduan Nomor ...
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa nama NIP..... Pangkat/Golongan Ruang ..., jabatan Unit kerja diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara, diusulkan pembentukan Badan Kehormatan Profesi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.

Badan Kehormatan Profesi,
Sekretaris

(.....)
NIP.

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami Badan Kehormatan Profesi *)

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)

3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor tentang Kode Etik Apip Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst.

Badan Kehormatan Profesi:

Yang diperiksa

(.....)
NIP.

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP